



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 22 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/39/I.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan  
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan tanggal 08 Januari 2025 Perihal Penyampaian Draf Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 13 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BELANJA  
HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

- a. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 1), *bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, *Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah.*
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, *Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
  - a. *memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;*
  - b. *memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat; dan*
  - c. *berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, *Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati untuk masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.*
- e. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan dan secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan delegasi dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, namun terhadap persyaratan administrasi, Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul

##### 1) Judul SK

Saran perbaikan nama SK:

Penerima Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

##### 2) Format penomoran diubah sehingga menjadi:

NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

#### b. **Konsideran “Menimbang”**

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan bantuan hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Way Kanan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Penerima Belanja Hibah pada  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun  
Anggaran 2025;

- c. **Dasar Hukum “Meningat”**  
Sudah sesuai.
  - d. **Dasar “Memperhatikan”**  
Sudah sesuai.
  - e. **Diktum “Menetapkan”**  
Sudah sesuai.
  - f. **Batang Tubuh**  
Seluruh Diktum sudah sesuai.
  - g. **Tembusan**  
setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
  - h. **Lampiran**  
Sudah sesuai.
2. **Lain-lain**
- a. Format Penulisan:
    - 1) Menggunakan Paper Size F4
    - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
    - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
    - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
  - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
  - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
  - d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
  - e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012